

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang sangat detail dalam menegakkan *syari'at* Islam, tegasnya aturan Islam menjadi hal yang istimewa, menandakan betapa Islam sangat memuliakan para pemeluknya. Keistimewaan *syari'at* Islam dapat dilihat dengan pembagian harta waris yang telah diatur dengan sangat hati-hati untuk menjaga hubungan persaudaraan agar tidak terjadi pertikaian antar saudara. Pemahaman mengenai hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan sebutan ilmu *Mirats* atau ilmu *Faraidh*<sup>1</sup>.

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.<sup>2</sup> Harta ini diberikan setelah semua kewajiban dari orang yang meninggal dunia telah dipenuhi. Ketentuan waris dalam Islam melibatkan norma-norma yang mengatur pemindahan harta atau kepemilikan orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Hukum waris adalah salah satu aspek dari hukum keluarga yang memiliki kedudukan yang penting, yang membentuk serta mencerminkan struktur keluarga dalam masyarakat.

Salah satu permasalahan yang terjadi mengenai kewarisan di Indonesia adalah munculnya ketentuan tentang adanya hak waris bagi keturunan yang terlebih dahulu ditinggalkan oleh orangtuanya dari pewaris. Salah satu contoh permasalahannya yaitu terhadap bagian anak yang orangtuanya meninggal lebih dulu dari pewaris (kakek dari anak tersebut). Kedudukan seperti ini dalam KHI disebut dengan ahli waris pengganti, kemunculan ahli waris pengganti telah memunculkan perdebatan dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf Warisan* (Jakarta: Darul Fikir, 2010) h.340

<sup>2</sup> Siah Kosyi'ah, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021) h.6

Adanya kebaruan hukum dalam ketentuan waris menjadi kontroversi dikalangan ulama dan ahli hukum di Indonesia, para ulama umumnya setuju bahwa hak waris seharusnya hanya diberikan kepada keturunan melalui garis laki-laki, tanpa mempertimbangkan bahwa keturunan melalui garis perempuan seharusnya memiliki hak yang setara. Namun, di Indonesia aturan mengenai warisan mengalami perkembangan karena kompleksitas permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. Hal ini menciptakan sebuah perbedaan mengenai norma hukum yang baru, termasuk mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam di Indonesia.

Kebaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang berkaitan dengan ahli waris pengganti terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185. Pada pasal tersebut dicantumkan bahwa keturunan yang telah lebih dulu ditinggalkan oleh ahli waris dapat menggantikan posisi ahli waris tersebut. Keterkaitan dalam hal warisan yang mengakibatkan munculnya istilah ahli pewaris pengganti didasarkan pada ikatan darah antara orang yang meninggal dengan keluarga yang masih hidup. Dengan demikian, hubungan antara seorang anak dan pewaris pengganti terbentuk melalui keterhubungan pewaris dengan keturunannya, khususnya melalui anak yang telah meninggal dunia. Sedangkan dalam konteks pembagian harta waris ilmu *faroidh* dalam kitab-kitab mawaris klasik pembahasan mengenai ahli waris pengganti tidak ditemukan secara jelas, karena setiap ahli waris mempunyai bagian-bagian tertentu dan terdapat persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.

Al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan tentang adanya kedudukan ahli waris pengganti secara terang-terangan, penafsiran dari ulama-ulama terdahulu tidak pula menjabarkan tentang ahli waris pengganti, hingga kemunculan yang tumbuh di masyarakat Indonesia tentang ahli waris pengganti yang terdapat pada KHI Pasal 185 yang padahal belum jelas ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya, sehingga tidak heran jika menimbulkan beberapa perspektif yang menjadikan sistem pembagian waris Islam berbeda-beda dan ikut keyakinan sendiri yang dapat menimbulkan pendapat memberatkan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Kemunculan ahli waris pengganti yang belum jelas

ketentuannya dalam KHI memunculkan perbedaan baik dari segi kedudukan serta bagian yang akan didapat oleh masing-masing pihak.

Aturan umum dalam hukum waris Islam (*fiqh al-mawâris*) menyatakan bahwa ketika seseorang pewaris meninggal, hanya anak (ahli waris) dari pewaris yang masih hidup yang berhak mewarisi. Jika ada di antara anak-anak tersebut yang telah meninggal sebelum pewaris, maka anak tersebut tidak memenuhi syarat menjadi ahli waris karena syarat utama adalah adanya (hidup) ahli waris ketika pewaris meninggal. Oleh karena itu, anak-anak dari seseorang yang telah meninggal sebelumnya tidak memiliki hak waris karena terhalang oleh keberadaan anak-anak pewaris lainnya, sesuai dengan ketentuan mayoritas madzhab. Meskipun fenomena ini sudah lama ada, istilah ahli waris pengganti nyatanya tidak tercantum didalam literatur-literatur klasik *fiqh al-mawâris* Islam.

Permasalahan mengenai hal tersebut melibatkan dualitas fokus, yakni pada kedudukan keturunan ahli waris dan ketentuan bagian yang didapatkan oleh keturunan tersebut. Ahli waris pengganti dapat menimbulkan ketidakjelasan atau potensial konflik yang mungkin timbul terkait dengan alokasi waris apabila tidak dijelaskan secara rinci pembagiannya sesuai dengan *syari'at* Islam. Dalam konteks ini, tidak hanya penting untuk memahami bagaimana kedudukan keturunan ahli waris dipertimbangkan, tetapi juga bagaimana pembagian warisan secara konkret dilakukan. Pemahaman yang komprehensif terhadap kedua aspek ini menjadi krusial dalam mengidentifikasi dan meresolusi potensi konflik dalam konteks pewarisan harta. Fenomena permasalahan kewarisan yang beragam, sehingga diperlukan penjelasan yang terperinci juga hati-hati dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi.

Ahli waris pengganti yang memperbincangkan terkait masalah-masalah kedudukan dan bagian yang didapat oleh keturunan yang terlebih dahulu ditinggal wafat oleh ahli waris dalam Al-Qur'an, tidak diuraikan dengan terperinci. karena dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan orang-orang yang mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris dan *furudul muqoddaroh* (bagian yang mereka terima). Maka dari itu, para ulama memberi pemahaman secara

terperinci dalam menetapkan kedudukan serta bagian yang didapat oleh ahli waris berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, dengan mempertimbangkan masalah-masalah kewarisan yang terjadi sehingga terbentuklah aturan-aturan waris dalam Islam berbentuk kitab-kitab yang khusus membahas mengenai kewarisan Islam, agar umat muslim dapat dengan mudah mempelajari serta memahami ilmu *faraidh*.

Peneliti dalam permasalahan ini ingin menjabarkan lebih lanjut mengenai kewarisan yang berkaitan dengan ahli waris pengganti dari segi kedudukan dan ketentuan bagian yang didupatkannya, berdasarkan pandangan para ulama dengan merujuk pada kitab mawaris baik itu kitab klasik atau kitab kontemporer yang didalamnya terdapat pembahasan kewarisan yang berkaitan dengan ketentuan KHI Pasal 185, diantara kitab yang di bahas yaitu :

1. Kitab *Ar-Rahbiyah* karangan Muhammad Ar-Rahbi (w. 577 H.), kitab ini merupakan kitab klasik yang berfokus pada fan *Fiqih* dan khusus mengkaji lebih dalam dan terperinci mengenai kewarisan Islam dan bahkan kebanyakan kitab-kitab klasik *fiqih* yang membahas tentang waris menjadikan kitab *Rohbiyah* sebagai salah satu landasan hukum Islam khususnya dalam kewarisan.
2. Kitab *I'anatu Ath-Tholibin 'ala Halli Alfazhi Fathi Al-Mu'in* Jilid Tiga Karangan Abu Bakr 'Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi Al-Bakri, kitab ini merupakan merupakan syarah dari kitab Fathi Al-Mu'in dimana pada jilid ke tiga di dalamnya terdapat pembahasan tentang waris. Selain itu, kitab ini menjadi salah satu sumber rujukan Kompilasi Hukum Islam dalam penyusunannya.
3. Kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid Sepuluh Karangan Wahbah Az-Zuhaili, kitab ini merupakan kitab kontemporer yang khususnya pada Jilid Sepuluh di dalamnya dibahas mengenai Hak-hak anak, wasiat, wakaf, dan warisan. Pembahasan mengenai waris yang menjadi fokus peneliti mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan ahli waris pengganti seperti bagian cucu, metode yang diambil oleh kitab ini adalah

metode perbandingan antara 4 madzhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)

Hal yang penting (*urgent*) dalam penelitian ini menjadikan kitab-kitab diatas sebagai salah satu landasan karena dalam kitab-kitab tersebut terdapat penjelasan yang menjelaskan khusus dan detail tentang waris, pembagiannya, serta contoh-contoh yang terjadi. Selain itu dalam kitab-kitab tersebut menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian pada penelitian ini. Peneliti ingin menjelaskan secara terperinci terkait hal-hal yang bersangkutan dengan kewarisan Islam, khususnya terkait kewarisan di Indonesia berdasarkan kacamata pemahaman para ulama atau ahli *fuqoha* dengan menjadikan kitab-kitab mawaris sebagai bahan penelitian pokok pada penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA (Tinjauan Normatif Kitab *Ar-Rohbiyah* Karangan Muhammad Ar-Rahbiy)”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian yang akan dibahas, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana kedudukan dan bagian yang didapat ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dan bagian yang didapat ahli waris pengganti dalam perspektif Kitab Fiqih Mawaris ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan bagian yang didapat ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan dan bagian yang didapat ahli waris pengganti dalam perspektif Kitab Fiqih Mawaris

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Harapannya, penelitian ini mampu memberikan pemahaman keilmuan terkait dengan kewarisan Islam yang berkembang di Indonesia sehingga dapat

menambah pengetahuan serta wawasan yang mendalam tentang hukum Islam, dapat menjadi tolok ukur bagi para pembaca dalam mengambil keputusan khususnya dalam kewarisan Islam dengan landasan yang benar dan kuat dari aspek hukum Islam.

## 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan menarik *ghiroh* pembaca untuk memperdalam minat belajar dan memahami hukum kewarisan Islam dengan sebenar-benarnya tanpa ada keraguan, sehingga tidak terkecoh oleh pemahaman yang tidak selaras dengan syariat Islam, serta dapat membantu menegakkan, mengamalkan dan menyebarkan syariat Islam secara keseluruhan.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau kajian pustaka mencakup beberapa hal, termasuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai temuan penelitian terkait yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan pada periode tersebut, dan membandingkan temuan tersebut dengan temuan lain.<sup>3</sup>

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Gilang Fajar Alfina pada tahun 2015 dengan judul “Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam”. Fokus masalah yang ditekankan dalam penelitian ini yaitu tentang konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian tersebut terdapat hasil penelitian bahwa adanya kedudukan Ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam telah menggeser pemikiran klasik hukum kewarisan islam dalam dua segi, yaitu :
  - a. Hak penggantian dapat diserahkan kepada kelompok ahli waris apapun, tanpa memperhatikan jenis kelamin dan jarak hubungan dengan si pewaris.

---

<sup>3</sup> John W. Creswell, *Research Desigin Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 40

- b. Besar kecilnya bagian yang didapat oleh ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris lain yang sejajar dengan ahli waris yang digantikan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Elisa Nurliana pada tahun 2019 dengan judul “Upaya Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Memperoleh Harta Waris”. Perhatian utama dalam penelitian ini adalah kasus sengketa waris mengenai harta peninggalan Mbah SM (alm) dan Mbah SS (almh) di Desa Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam menganggap ahli waris pengganti memiliki tempat yang setara dengan orang tua yang meninggal, dalam mendapatkan harta peninggalan kakek mereka, sesuai dengan pandangan Hazairin dan ketentuan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Sengketa waris antara keluarga Mbah SM dan Mbah SS di Desa Singosaren timbul karena penundaan pembagian harta warisan. Selain itu, salah satu ahli waris menjual sebagian harta warisan yang belum dibagi untuk kepentingan pribadi, menyebabkan ketidakpuasan ahli waris lain yang merasa kehilangan haknya. Penyelesaian permasalahan pembagian harta warisan telah dilakukan melalui musyawarah keluarga antara pihak keluarga Mbah SM (alm) dan Mbah SS (almh), dengan bantuan aparat desa, pihak kepolisian, dan melibatkan Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>4</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Fikri Humam pada tahun 2017 dengan judul “Kewarisan Cucu dalam Sistem Kewarisan Islam di Indonesia”. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah masalah kewarisan cucu yang menghadapi kendala ketika salah satu atau kedua orangtua mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka, sehingga mengakibatkan cucu tidak mendapatkan bagian dari warisan kakek atau nenek mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cucu dalam sistem kewarisan

---

<sup>4</sup> Nuliana Elisa, *Upaya Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Memperoleh Harta Warisan (Studi Kasus Sengketa Waris di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)

Islam di Indonesia dikenal sebagai ahli waris pengganti (*Mawali*), yang diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, terdapat permasalahan yang perlu dicatat, yaitu adanya putusan peradilan yang tidak konsisten dalam beberapa kasus, serta ketidakpastian mengenai bagian yang sama dari ahli waris pengganti. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara cucu laki-laki dan cucu perempuan dalam hal martabat mereka sebagai pengganti bagi orangtua yang telah meninggal dunia.

Berikut Perbedaan dan Persamaan pembahasan peneliti dengan penelitian terdahulu:

**Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu**


No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Gilang Fajar Alfina, 2015	Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam	- Fokus penelitian terhadap ahli waris pengganti - KHI menjadi landasan dalam penelitian	- Penelitian ini hanya menjadikan KHI sebagai landasan utama sedangkan dalam penelitian saya yang menjadi landasan utama adalah kitab Mawaris serta KHI



2	Elisa Nurliana, 2019	Upaya Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Memperoleh Harta Waris	- Fokus penelitian tentang ahli waris pengganti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian ini diambil dari studi kasus yang terjadi di masyarakat sedangkan penelitian saya berupa studi kepustakaan</li> <li>- Penelitian ini dalam menyelesaikan masalah yang terjadi mengambil keputusan musyawarah pada akhirnya</li> </ul>
3	Fikri Humam, 2017	Kewarisan Cucu dalam Sistem Kewarisan Islam di Indonesia	- Membahas tentang kewarisan cucu yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti	- Penelitian ini khusus menjelaskan tentang kedudukan cucu dalam sistem kewarisan sedangkan penelitian saya menjelaskan mengenai kedudukan

				serta bagian ahli waris pengganti yang tidak hanya fokus pada kedudukan cucu saja.
--	--	--	--	--

#### F. Kerangka Berfikir



**Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir**

Ahli waris Pengganti merupakan salah satu permasalahan kewarisan yang sering terjadi di masyarakat pada umumnya, sehingga para ahli hukum Islam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketentuan ahli waris pengganti dalam perundang-undangan di Indonesia telah lebih dulu dikenal pada KUHPerduta, sehingga tidak jarang masyarakat muslim Indonesia menganggap ketentuan ahli waris pengganti yang ada dalam KHI merupakan transformasi hukum dari KUHPerduta.

Ahli waris pengganti dalam kewarisan hukum Islam di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Hazairin dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan hukumnya, yang menyatakan bahwa ahli waris pengganti dalam Al-Qur'an disebut *mawali* berhubungan dengan hal itu, Hazairin juga menjelaskan ketentuan-ketentuan didalamnya.

Hubungan dengan konsep *mawali* yang disampaikan oleh Hazairin tersebut, hukum waris Islam telah juga memberi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep penggantian, dengan menjadikan pernyataan yang disampaikan Zaid bin Tsabit sebagai landasan hukumnya, sehingga dapat dikatakan pula bahwa ketentuan ahli waris pengganti bukan ketentuan yang langsung tertera dalam al-qur'an, melainkan dari pernyataan Zaid bin Tsabit yang muncul karena adanya permasalahan waris yang sering terjadi pada masyarakat muslim.

Penelitian ini dilihat dari point-point latar belakang kemunculan ketentuan ahli waris pengganti sebelumnya, dapat dinyatakan berlandaskan pada Al-qur'an yang dihubungkan dengan teori *maslahah (al-maslahah)* yang merujuk pada konsep kebaikan, manfaat, kepatutan, kelayakan, atau juga *maslahah mursalah*, yang mengacu pada manfaat yang tidak diatur secara jelas oleh *syariah*, tetapi dapat menghasilkan kebaikan besar atau manfaat yang signifikan.<sup>5</sup>

Penelitian ini, dilandaskan pada Al-Qur'an sebagaimana penyampaian Hazairin yang diambil dari surat Al-Baqarah ayat 180 tentang *mawali*, dihubungkan dengan teori *maslahah mursalah*, karena banyak para ulama yang membantah tentang adanya ketentuan ahli waris pengganti sebab mereka berpendapat bahwa pada dasar hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits ketentuan ahli waris pengganti tidak dijelaskan secara pasti, dengan menghubungkan pernyataan Hazairin tentang *mawali* dengan teori *maslahah mursalah* peneliti berharap dapat menemukan jalan yang dituju serta memberi jawaban dan solusi yang tidak hanya sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat tetapi juga tidak sampai mengenyampingkan hukum waris Islam di dalam ketentuannya.

---

<sup>5</sup> Agus Hermanto, *Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer* (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali, 2017) h.435-436

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Konsep ahli waris pengganti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian yang diterapkan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan landasan kerangka berpikir yang mendasarinya. Selain itu, setiap metode penelitian memiliki ciri khas tersendiri, termasuk dalam hal tahapan kerja yang diperlukan serta kelebihan dan kekurangannya.<sup>6</sup>

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (Kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>7</sup> Pada tahap ini penulis mengumpulkan data berupa sumber-sumber hukum waris (Undang-undang, ayat Al-Qur'an dan kitab-kitab klasik mawaris), memaparkan materi ahli waris pengganti dari Kompilasi Hukum Islam serta menjabarkan penjelasan dari perspektif kitab-kitab klasik yang mengulas topik tentang kewarisan Islam khususnya tentang kewarisan yang dikenal dengan ahli waris pengganti.

### 2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berasal dari jenis data yang telah ditetapkan sebelumnya lalu dikaitkan dengan penggunaan metode kualitatif, dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk verbal, yaitu menggunakan kata-kata. Data tersebut terdapat sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data yang didapat pada penelitian ini yaitu :

- a. Sumber data primer adalah kitab Ar-Rahbiyah yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai kewarisan yang bersangkutan dengan ahli waris pengganti.

---

<sup>6</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, Cetakan Kesatu (1998) h.53

<sup>7</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.5

- b. Sumber data sekunder, diantaranya : Kitab-kitab fiqih mawaris, buku-buku tentang kewarisan Islam, artikel-artikel kewarisan Islam dan tulisan-tulisan yang menunjang penelitian seperti skripsi dan lainnya.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif terkait dengan kewarisan dalam konteks Islam, terutama dalam pembahasan mengenai ahli waris pengganti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan memakai penelitian kepustakaan (*Library Research*) karena penelitian ini dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.<sup>8</sup> Sumber data yang digunakan merupakan hasil dari penelaahan yang bersumber pada literatur-literatur dari kitab mawaris, buku-buku tentang kewarisan Islam, artikel-artikel tentang kewarisan Islam, dan sumber-sumber lainnya. Penelitian ini termasuk pada penelitian normatif yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan menelaah kitab serta bacaan-bacaan yang menunjang pembahasan penelitian.

### 5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif (*Qualitative Research*), dengan langkah-langkah operasional sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan fokus penelitian (Inventarisasi), mengumpulkan informasi terkait kewarisan yang terkait dengan konsep ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam;
- b. Klasifikasi data dilakukan dalam unit-unit yang telah ditentukan, yaitu mengorganisir data yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya

---

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung : ALUMNI,1998), h. 78

berdasarkan kategori yang relevan dengan aspek kewarisan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam;

- c. Hubungan antara data dan kerangka berpikir dijalin sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah disusun, yaitu mengaitkan data yang berkaitan dengan kewarisan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam, lalu diolah untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah;
- d. Analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif, dengan mengolah data yang telah terkumpul, mengelompokkan data, dan mengaitkannya dengan rumusan masalah serta kerangka pemikiran. Selanjutnya, dilakukan analisis terkait kewarisan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam untuk menarik kesimpulan.

#### 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan sehingga peneliti berusaha mencari buku-buku, jurnal, atau yang bersangkutan dengan kewarisan, penulis meneliti penelitian ini di perpustakaan atau tempat buku yang dapat dijangkau oleh penulis, diantara tempat yang penulis kunjungi yaitu perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA), Buku-buku bacaan dari Ustadz Sehabudin yang berada di Al-Faqih dua Bandung dan ada pula buku yang sengaja penulis beli.